


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Depok

2.1.1 Kondisi Geografi Kota Depok

Gambar 2.1 Peta Geografis Kota Depok



Sumber: Publikasi BPS Kota Depok 2022

Kota Depok merupakan salah satu kota yang secara administratif dan geografis berada di provinsi Jawa Barat. Secara astronomis, Kota Depok terletak antara $6^{\circ} 19'$ s.d $6^{\circ} 28'$ Lintang Selatan dan antara $106^{\circ} 43'$ s.d $106^{\circ} 55'$ Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar $200,29 \text{ Km}^2$. Secara administratif, Kota Depok terdiri dari 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Kecamatan-kecamatan yang berada di Kota Depok di antaranya adalah Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos, Beji, Limo, dan Cinere. Kota Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 77-150 meter di atas permukaan laut (DPAL), yang merupakan dataran rendah hingga perbukitan bergelombang lemah. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Depok terletak di bagian Barat Daya Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan memiliki batas-batas:

2.1.2 Demografis Kota Depok

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok menunjukkan bahwa Kota Depok memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.123.349 jiwa pada tahun 2022 dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 1.071.173 jiwa dan perempuan sebanyak 1.052.176 jiwa. Menciptakan kepadatan penduduk di Kota Depok pada tahun 2022 mencapai 10.622 penduduk/km². Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut usia, penduduk Kota Depok yang termasuk usia anak-anak (0-17 tahun) terbilang cukup banyak, pada tahun 2022 jumlah anak laki-laki yang berusia 0-17 tahun mencapai 347,041 jiwa sedangkan jumlah anak perempuan yang berusia 0-17 tahun mencapai 328,415 jiwa. Jumlah total anak berusia 0-17 tahun setara dengan 31.81 persen dari total penduduk Kota Depok pada tahun 2022. Berdasarkan Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, berkembang menjadi 11 kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan beji, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan, Cilodong, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Tapos.

Berdasarkan 11 kecamatan dan 63 kelurahan yang ada di Kota Depok, penelitian ini berfokus pada Kecamatan Sukmajaya. Pemilihan kecamatan ini disebabkan karena jumlah kekerasan anak terbanyak dan jumlah RW Ramah Anak terbanyak, yaitu 55 kekerasan dalam lima tahun terakhir serta 90 RW yang sudah dinyatakan sebagai RW Ramah Anak.

2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok

2.2.1 Gambaran Umum DP3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok merupakan unsur pelaksana urusan

Pemerintah Kota Depok di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Depok. DP3AP2KB Kota Depok memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menjalankan fungsinya, DP3AP2KB Kota Depok memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi DP3AP2KB Kota Depok adalah sebagai berikut: “Terwujudnya kesetaraan gender dan keluarga berkualitas”

Terdapat lima misi di DP3AP2KB Kota Depok, misi tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dengan memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA).
- b. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
- d. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur.

Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR : 90 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Garis Koordinasi :

Garis Komando :

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Secretariat Dinas yang terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan Dan Aset
3. Bidang-Bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Pemberdayaan Peremppuan Dan Pengarusutamaan Gender
 - b. Bidang Pengembangan Kota Layak Anak
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - d. Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

2.3 Program RW Ramah Anak di Kota Depok

Program RW Ramah Anak merupakan program berdasarkan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Kota dan bersumber daya berbasis masyarakat pada tingkat RW dan RT dalam memberikan penanganan pada anak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan. program ini memiliki maksud untuk mengoptimalkan peran masyarakat khususnya para keluarga dalam upaya mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak. Adapun tujuan dari program ini terdiri dari :

1. Memanfaatkan dan menyatukan potensi sumber daya yang ada di masyarakat dalam upaya memenuhi hak-hak anak.
2. Menjamin setiap kegiatan di lingkungan masyarakat memperhatikan kebutuhan dan aspirasi anak agar tidak tercipta diskriminasi terhadap anak.

Dalam mewujudkan maksud dan tujuan di atas, program ini memiliki berbagai program yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. program yang dilakukan merupakan turunan dari pemenuhan kelima klaster hak anak. berikut merupakan macam-macam program RW Ramah Anak:

1. Hak sipil dan kebebasan
 - a. mengupayakan setiap anak mendapatkan akte kelahiran dan kartu identitas anak (KIA)
 - b. mengkondisikan tempat ibadah ramah anak.
 - c. memfasilitasi pembentukan forum anak kelurahan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
 - d. memfasilitasi taman bacaan masyarakat.
2. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif


- a. memfasilitasi berjalannya Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR)
 - b. memfasilitasi pengasuhan alternatif untuk anak-anak diluar asuhan keluarga.
 - c. memfasilitasi konseling anak dan keluarga.
3. hak kesehatan dasar
- a. memfasilitasi tersedianya pojok ASI di sarana pelayanan public di wilayah kelurahan
 - b. pembinaan posyandu Ramah Anak.
 - c. memfasilitasi pendampingan persalinan di sarana pelayanan kesehatan.
 - d. Pembinaan posyandu remaja
 - e. pendampingan kepesertaan JKN
 - f. pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok sesuai Perda Kota Depok No.2
 - g. pendaataan rumah tangga air bersih.
 - h. mengadvokasi rumah tidak layak huni.
4. hak pendidikan
- a. memfasilitasi pendampingan anak putus sekolah dalam program paket A, B, C
 - b. mengadvokasi pendampingan anak berkebutuhan khusus
 - c. pendataan sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktivitas anak.
 - d. menyelenggarakan secara kreativitas dan pengembangan bakat anak.
 - e. memfasilitasi penerapan jam belajar.
5. perlindungan khusus
- a. memfasilitasi pendampingan anak korban kekerasan dan pornografi.
 - b. memfasilitasi pendampingan anak berhadapan hukum.
 - c. memfasilitasi pendampingan anak korban bencana.
 - d. memfasilitasi pendampingan anak korban HIV/AIDS.

- e. penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA
- f. penyuluhan deteksi dini kekerasan dan resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual, ekonomi.

Program RW Ramah Anak merupakan salah satu inovasi Kota Depok dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan Kota Layak Anak dengan menyentuh langsung ke warga lebih khusus yaitu para keluarga. hal ini dirasa apabila perwujudan Kota Layak Anak hanya sampai tingkat kelurahan belum secara optimal mengetahui secara langsung keadaan di bawahnya yaitu di masyarakat. Sehingga Kota Depok memunculkan pembentukan RW Ramah Anak ini.

Tujuan dari program RW Ramah Anak tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Untuk RW Ramah Anak sendiri harapannya dapat mengedepankan unsur-unsur spirit Ramah Anak dalam mewujudkan kebutuhan anak.

Gambar 2.3 Alur Kebijakan Layak Anak



Sumber: Materi RW RA Layar Ceria DP3AP2KB 2022

RW Ramah Anak merupakan salah satu bentuk konkrit penyelenggaraan kota layak anak di masyarakat. RW Ramah Anak berperan pada penerapan kebijakan kota layak anak yang lebih mudah diaplikasikan. Hal ini karena masyarakat dapat berperan aktif dalam menunjang program pemerintah tersebut. Pelaksanaan kegiatan dalam program menjadi lebih spesifik karena menyesuaikan keadaan lingkungan masyarakat khususnya di tingkat rukun warga. Ada pun beberapa keterkaitan antara kebijakan kota layak anak dan program RW ramah anak di antaranya:

- 1) Dalam upaya pemerintah kota melaksanakan perlindungan dan memastikan kesejahteraan anak di mana Program RW Ramah Anak merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kebijakant tersebut di tingkat lokal yaitu tingkat rukun tetangga dan rukun warga yang menjadi lingkungan terkecil dan terdekat masyarakat.
- 2) Kebijakan kota layak anak melibatkan perencanaan infrastruktur yang mendukung kebutuhan anak-anak, seperti taman bermain, fasilitas olahraga, dan tempat bermain yang aman yang kemudian Program RW Ramah Anak berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan ini dengan mengelola, memelihara, dan mengembangkan fasilitas-fasilitas tersebut di tingkat lingkungan rukun warga.
- 3) Kebijakan kota layak anak juga mencakup aspek pendidikan dan kesehatan anak, seperti akses pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang mudah diakses. Sedangkan program RW ramah anak dapat terlibat dalam mendukung program pendidikan dan kesehatan di tingkat lokal, seperti menyelenggarakan kegiatan edukatif dengan menjalankan PAUD, mengadakan kelompok belajar anak, mengadakan pengajian quran untuk anak. Sedangkan kampanye kesehatan dilakukan melalui penyelenggaraan posyandu secara rutin untuk mendata,

memantau, dan membimbing kesehatan anak, serta edukasi kesehatan khusus anak remaja.

- 4) Kebijakan kota layak anak menekankan pada partisipasi anak dalam pembangunan kota termasuk partisipasi anak dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan kota khususnya yang berkaitan langsung dan memengaruhi hidup anak. Dalam program RW ramah anak dapat menciptakan forum partisipatif di tingkat lingkungan tempat tinggal, di mana anak-anak dan orang tua dapat berkontribusi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung perkembangan anak sesuai dengan kemampuan anak dan keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok berikut merupakan persentase RW yang sudah ditetapkan sebagai RW Ramah Anak hingga tahun 2022.

Tabel 2.1 Persentase RW Ramah Anak per Kecamatan di Kota Depok

NO.	Kecamatan	persentase RW Ramah Anak
1	Beji	85.33
2	Bojongsari	94.68
3	Cilodong	98.05
4	Cimanggis	91.3
5	Cinere	69.04
6	Cipayung	81.48
7	Limo	46.93
8	Pancoran Mas	90.14
9	Sawangan	94.18
10	Sukmajaya	98.14
11	Tapos	76.69
Kota Depok		86.62

Sumber: DP3AP2KB Kota Depok 2022.

Berdasarkan tabel di atas digambarkan bahwa RW yang sudah ditetapkan sebagai RW Ramah Anak di Kota Depok sebesar 86.62 persen. Persentase terbesar terdapat di Kecamatan Sukmajaya yaitu sebesar 98.14 persen sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Limo yaitu sebesar 46.93 persen.

2.4 Gambaran Umum Wilayah dan RW Ramah Anak di Kecamatan Sukmajaya

Kecamatan Sukmajaya merupakan sebuah kecamatan dengan letak yang sangat strategis karena berada di Pusat Kota Depok. Terletak di tengah jantung perkotaan yang dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk, pusat perbelanjaan, pertokoan, tempat ibadah, perkantoran, stasiun kereta api, dan lainnya. Wilayah di Kecamatan Sukmajaya memiliki luas 18,03 km², 160 meter di atas permukaan laut dengan tanah yang relatif datar dan berbukit. Kecamatan ini memiliki 6 kelurahan, 108 Rukun Warga (RW), dan 654 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 234 142 jiwa di tahun 2020. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Sukmajaya Tahun 2020:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Sukmajaya 2022

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sukmajaya	16.663	16.867	33.530
2.	Cisalak	8.573	8.610	17.183
3.	Baktijaya	28.528	28.964	57.492
4.	Abadijaya	29.826	30.287	60.113
5.	Tirtajaya	11.186	10.704	22.209
6.	Mekarjaya	28.323	29.622	57.945
TOTAL		123.099	125.373	248.472

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok (2022)

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, Kecamatan Sukmajaya tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 248.472 jiwa. Data tersebut memuat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di masing-masing kelurahan, yaitu penduduk

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 117.571 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 116.571 jiwa.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan Sukmajaya, 2022

Kelompok Umur	Jumlah Total
0-1	16.820
5-9	20.335
10-14	21.491
15-19	19.156
20-24	19.082
25-29	18.048
30-34	17.377
35-39	19.498
40-44	21.743
45-49	19.215
50-54	16.886
55-59	12.595
Kecamatan Sukmajaya	248.472

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Depok diketahui bahwa jumlah anak di Kecamatan Sukmajaya sebanyak 77.802 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 31,3 persen atau satu per tiga penduduk Kecamatan Sukmajaya adalah kelompok anak-anak.

Besarnya angka jumlah penduduk terutama jumlah anak-anak di Kecamatan Sukmajaya, membuat kecamatan ini berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Salah satunya yaitu untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok, sehingga kecamatan ini juga turut mengikuti program RW Ramah Anak sebagai program yang menyoar masyarakat paling bawah yaitu di tingkat RW, Program ini merupakan turunan dari Kelurahan Layak Anak yang hingga tahun 2022 RW Ramah Anak berjumlah 106 RW yang sudah ditetapkan sebagai RW Ramah Anak. Dengan jumlah RW Ramah

Anak terbanyak, oleh karenanya penulis memfokuskan penelitian ini di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.